



P U T U S A N

Nomor : 5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: ALEKSANDRO LOKO Als BANDO
Tempat lahir	: Watu-Aimere
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun / 02 April 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Paupaga Desa Sebowuli, Kecamatan Inerie Kabupaten Ngada
Agama	: Katholik
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2014 Nomor : SP-Han/91/II/2014/ Reskrim, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 6 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 29 Desember 2014 Nomor :B-89/P.3.18/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Pebruari 2015 Nomor : Print-03/P.3.18/ Ep.1/Euh.2/02/2015 sejak tanggal 13 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor : 03/Pen.Pid.B/2015/PN.BJW. sejak tanggal 24 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 19 Maret 2015 Nomor : 03/Pen.Pid.B/2015/PN.BJW. sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama AHMAD LEZO, S.H., Advokat/Pengacara yang berdomisili di Hotel Kambera, Jalan El Tari, Kelurahan Trikora, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 05/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tertanggal 04 Maret 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 24 Pebruari 2015 Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa 24 Pebruari 2015 Nomor 5/Pen.Pid.Sus/2015/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALEXANDRO LOKO Alias BANDO** beserta seluruh lampirannya;

✓ Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

✓ Setelah memperhatikan hasil Visum Et Repertum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-05/BJWA/Euh.2/02/2015, tertanggal 14 Pebruari 2015, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2015 dengan tuduhan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waaeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun melakukan persetujuan

Hal. 2 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memanggil saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, "LITA MAI (Mari), selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu menangis dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA", setelah itu terdakwa berkata, " LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT", kemudian terdakwa dengan menggunakan gelas plastik mengambil air mentah dari dalam gentong yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut dan memberikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA yang berada 30 meter dari rumah adat Sao Basiwali mendengar suara teriakan dan tangisan saksi korban, selanjutnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berlari menuju ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka, dimana saat itu didalam rumah adat tersebut terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana, dikarenakan terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang dan melihat melalui jendela, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?", selanjutnya terdakwa menjawab dengan berkata "KAU", sambil terdakwa mengacungkan kepala tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA

Hal. 3 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAMA NOVA, setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berusaha untuk menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, namun karena terdakwa terus menatap saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dengan wajah marah, akhirnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA takut dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban, lalu saksi korban lari keluar dari rumah adat Sao Basiwali tersebut dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA. Bahwa diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyatakan :

- Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh.

Bahwa saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8610024260 tertanggal 03 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun atau masih berusia anak-anak.

Perbuatan terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waaeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 4 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memanggil saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, "LITA MAI (Mari), selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu menangis dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA", setelah itu terdakwa berkata, "LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT", kemudian terdakwa dengan menggunakan gelas plastik mengambil air mentah dari dalam gentong yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut dan memberikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA yang berada 30 meter dari rumah adat Sao Basiwali mendengar suara teriakan dan tangisan saksi korban, selanjutnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berlari menuju ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka, dimana saat itu didalam rumah adat tersebut terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana, dikarenakan terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang dan melihat melalui jendela, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?", selanjutnya terdakwa menjawab dengan berkata "KAU", sambil terdakwa mengacungkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berusaha untuk menarik saksi korban dengan menggunakan tangan

Hal. 5 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



kanannya, namun karena terdakwa terus menatap saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dengan wajah marah, akhirnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA takut dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban, lalu saksi korban lari keluar dari rumah adat Sao Basiwali tersebut dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA. Sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyatakan :

- Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh.

Bahwa saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8610024260 tertanggal 03 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun atau masih berusia anak-anak.

Perbuatan terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan kecuali saksi korban yang merupakan anak di bawah umur yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi-1 : LUDGARDIS YULITA LANGA ALS LITA (tidak disumpah):

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan/pencabulan dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi lahir pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada saat kejadian saksi masih berumur 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dipanggil terdakwa dengan berkata, "LITA MAI (Mari);
- Bahwa saksi diajak terdakwa untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, celana saksi dibuka oleh terdakwa, hingga saksi telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa benar dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi;
- Bahwa terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanannya ke kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain jari tangan, terdakwa juga menusuk-nusukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi menangis karena merasa kesakitan disekitar alat kelaminnya dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi, " LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT";
- Bahwa terdakwa memberikan air minum kepada saksi dengan menggunakan gelas plastik, supaya saksi berhenti menangis namun saksi tidak mau meminumnya dan saksi terus menangis;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat saksi saat berada di rumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana tapi masih menggunakan baju;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka;

Hal. 7 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan baju dan celana;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang ke rumah adat tersebut, saksi kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?";
- Bahwa saksi melihat terdakwa mengacungkan kepalan tangan ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi;
- Bahwa setelah itu saksi masih menangis dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa setelah sampai dirumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, saksi bercerita ke anak saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dan juga didengar langsung oleh saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa setelah orang tua saksi pulang sekitar pukul 13.00 wita, saksi bercerita kepada orang tuanya tentang peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya dan polisi untuk divisum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut, namun ada keterangan yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menusk-



masuk/memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada keterangannya.

Saksi-2 : ERMELINDA BUPU Als LINDA :

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan/pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA sedangkan pelakunya adalah terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada saat kejadian saksi korban masih berumur 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pencabulan tersebut, namun saksi mendengar langsung sesaat setelah kejadian berdasar cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi MARTINUS DHAE Als TINUS dan anak-anaknya termasuk saksi korban, setiap harinya tinggal di rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa sering makan dan minum dirumah saksi, karena terdakwa masih merupakan saudara jauh;
- Bahwa saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, saksi sedang bersama saksi MARTINUS DHAE Als TINUS dan anaknya yang nomor 5 pergi ke bank BRI;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah pukul 09.00 wita, dirumah tersebut ada saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saat saksi hendak pergi ke bank BRI, terdakwa sedang memasak didapur dan saksi korban sedang bermain didepan rumah;
- Bahwa terdakwa sering bermain dengan saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban tersebut sesaat setelah kejadian, sekitar pukul 13.00 wita, setelah saksi dan saksi MARTINUS DHAE Als TINUS pulang dari bank BRI;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa sudah tidak berada dirumah adat Sao Basiwali tersebut;



- Bahwa saat itu saksi korban bercerita kepada saksi sambil menangis dan ketakutan;
- Bahwa saat itu saksi korban bercerita kepada saksi dan saksi MARTINUS Als TINUS dengan kata-kata "BAPA BAPA .. OM BANDO TADI ADA BUKA SAYA PUNYA CELANA SAMPAI TELANJANG DENGAN OM BANDO PUNYA CELANA KASIH TELANJANG, OM BANDO RABA-RABA SAYA PUNYA MEME (KEMALUAN) TERUS OM BANDO TUSUK-TUSUK SAYA PUNYA MEME DENGAN ANA DONDONG (KEMALUAN LAKI-LAKI) SAYA RASA SAKIT SEKALI TERUS SAYA MENANGIS TERIAK MAMA, TERUS OM BANDO BILANG LITA DIAM-DIAM KEMUDIAN OM BANDO KASIH SAYA PUNYA AIR UNTUK MNUM SUPAYA SAYA JANGAN MENANGIS TAPI SAYA TIDAK MINUM".
- Bahwa berdasar cerita dari saksi korban, saat berada didalam rumah adat Sao Basiwali terdakwa membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu saksi korban diraba-raba kemaluannya menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menusukkan jari tengah sebelah kanannya ke kemaluan saksi korban hingga masuk sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa juga menusukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, setelah itu saksi korban menangis karena merasa kesakitan disekitar alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil air dengan menggunakan gelas plastik dan diberikan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat saksi korban saat berada di rumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana tapi masih menggunakan baju;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan baju dan celana;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang ke rumah adat tersebut, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya dan sembunyi dibelakang almari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?";
- Bahwa setelah itu terdakwa mengacungkan kepalan tangannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, dan terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban masih menangis dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi, saksi MARTINUS DHAE Als TINUS dan polisi untuk divisum;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut, namun ada keterangan yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menusuk-nusukkan/memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada keterangannya.

Saksi-3 : MARTINUS DHAE Als TINUS:

- Bahwa saksi adalah bapak dari saksi korban;

Hal. 11 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan/pencabulan dimana yang menjadi korban adalah anak saksi yaitu saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA sedangkan pelakunya adalah terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 15 Juni 2011 dan pada saat kejadian saksi korban masih berumur 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa peristiwa tersebut, namun saksi mendengar langsung sesaat setelah kejadian berdasar cerita dari saksi korban;
- Bahwa saksi bersama saksi ERMELINDA BUPU Als LINDA dan anak-anaknya termasuk saksi korban, setiap harinya tinggal di rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, terdakwa sering makan dan minum dirumah saksi, karena terdakwa masih merupakan saudara jauh;
- Bahwa saat peristiwa tersebut terjadi, saksi sedang bersama saksi ERMELINDA BUPU Als LINDA dan anaknya yang nomor 5 pergi ke bank BRI;
- Bahwa saat saksi meninggalkan rumah pukul 09.00 wita, dirumah tersebut ada saksi korban dan terdakwa;
- Bahwa saat saksi hendak pergi ke bank BRI, terdakwa sedang memasak didapur dan saksi korban sedang bermain didepan rumah;
- Bahwa terdakwa sering bermain dengan saksi korban;
- Bahwa benar saksi mendengar cerita dari saksi korban tersebut sesaat setelah kejadian, sekitar pukul 13.00 wita, setelah saksi dan saksi ERMELINDA BUPU Als LINDA pulang dari bank BRI;
- Bahwa saat saksi pulang ke rumah sekitar pukul 13.00 wita, terdakwa sudah tidak berada dirumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban bercerita kepada saksi sambil menangis dan ketakutan;
- Bahwa saat itu saksi korban bercerita kepada saksi dan saksi MARTINUS Als TINUS dengan kata-kata "BAPA BAPA .. OM BANDO TADI ADA BUKA SAYA PUNYA CELANA SAMPAI TELANJANG

Hal. 12 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN OM BANDO PUNYA CELANA KASIH TELANJANG, OM BANDO RABA-RABA SAYA PUNYA MEME (KEMALUAN) TERUS OM BANDO TUSUK-TUSUK SAYA PUNYA MEME DENGAN ANA DONDONG (KEMALUAN LAKI-LAKI) SAYA RASA SAKIT SEKALI TERUS SAYA MENANGIS TERIAK MAMA, TERUS OM BANDO BILANG LITA DIAM-DIAM KEMUDIAN OM BANDO KASIH SAYA PUNYA AIR UNTUK MNUM SUPAYA SAYA JANGAN MENANGIS TAPI SAYA TIDAK MINUM“.

- Bahwa berdasar cerita dari saksi korban, saat berada didalam rumah adat Sao Basiwali terdakwa membuka celana saksi korban hingga telanjang, setelah itu saksi korban diraba-raba kemaluannya menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menusuk-nusukan jari tengah sebelah kanannya ke kemaluan saksi korban hingga masuk sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa juga menusuk-nusukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, setelah itu saksi korban menangis karena merasa kesakitan disekitar alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengambil air dengan menggunakan gelas plastik dan diberikan kepada saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari saksi korban bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat saksi korban saat berada di rumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana tapi masih menggunakan baju;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan baju dan celana;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang ke rumah adat tersebut, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya dan sembunyi dibelakang almari;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, “ LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI? ”;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengacungkan kepala tangannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;



- Bahwa setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, dan terdakwa langsung mengenakan kembali celana saksi korban;
- Bahwa setelah itu saksi korban masih menangis dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh saksi, saksi ERMELINDA BUPU Als LINDA dan polisi untuk divisum;
- Bahwa saksi tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa maupun keluarganya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi korban.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut, namun ada keterangan yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menusunuk-nusukkan/memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada keterangannya.

Saksi-4 : YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA :

- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban, karena saksi korban merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara persetubuhan/pencabulan dimana yang menjadi korban adalah saksi korban LUDGARDIS YULITA LANAGA Als LITA sedangkan pelakunya adalah terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian masih berumur 3,5 (tiga setengah) tahun;
- Bahwa awalnya saat saksi berada didalam rumah, sekitar pukul 10.00 wita, saksi mendengar suara tangisan saksi korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dan rumah adat Sao Basiwali tersebut sekitar 10 (meter);
- Bahwa setelah itu saksi pergi menuju rumah adat Sao Basiwali untuk mengetahui sebab kenapa saksi korban menangis dan bermaksud untuk mengajak saksi korban untuk main dirumah saksi, karena sebelumnya saksi melihat sekitar pukul 09.00 wita, orang tua saksi korban pergi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi melihat melalui jendela yang terbuka, saksi melihat terdakwa dalam keadaan telanjang bulat tanpa mengenakan baju dan celana;
- Bahwa saksi juga melihat saksi korban dalam keadaan telanjang bulat, tidak mengenakan celana namun masih menggunakan bajunya turun dari tempat tidur yang berada dirumah adat Sao Basiwali tersebut sambil menangis dan menutup kemaluannya dengan kedua tangannya;
- Bahwa karena terdakwa melihat saksi yang berada didekat jendela, terdakwa langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua telapak tangannya dan sembunyi disamping almari yang berada yang didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa karena saksi melihat terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang, saksi YULIANA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?";
- Bahwa saat itu terdakwa menjawab dengan berkata, LITA MENANGIS KARENA MINTA UANG";
- Bahwa setelah itu saksi berusaha menarik tangan saksi korban dari luar, namun tidak berhasil;
- Bahwa kemudian, saksi melihat terdakwa mengacungkan kepalan tangan ke arah saksi dengan mata yang terus menatap saksi;

Hal. 15 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



- Bahwa karena takut, saksi selanjutnya pergi dari jendela tersebut, namun masih berada didekat rumah adat Sao Basiwali;
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa pergi menuju ke bak mandi;
- Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah, tidak berselang lama saksi korban datang ke rumah saksi dengan berlari sambil menangis dan dengan menggunakan celana yang melorot sampai sebatas lutut;
- Bahwa setelah itu saksi korban menggendong saksi korban dan memberikan makan dan minum;
- Bahwa saat itu saksi korban dalam keadaan menangis dan gemetar;
- Bahwa setelah itu saksi korban bermain dengan anak saksi;
- Bahwa saat bermain dengan anak saksi, saksi korban bercerita tentang kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mendengar langsung saat saksi korban bercerita kepada anak saksi yang berjarak 1 meter;
- Bahwa saksi korban bercerita tentang peristiwa pencabulan tersebut sebagai berikut :
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita saksi korban yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dipanggil terdakwa dengan berkata, "LITA MAI (Mari);
- Bahwa saksi korban diajak terdakwa untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, celana saksi korban dibuka oleh terdakwa, hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban;
- Bahwa terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanannya ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selain jari tangan, terdakwa juga menusuk-nusukan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban menangis karena merasa kesakitan disekitar alat kelaminnya dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA";

Hal. 16 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban, " LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT";
- Bahwa terdakwa memberikan air minum kepada saksi korban dengan menggunakan gelas plastik, supaya saksi korban berhenti menangis namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 12.00 wita, saksi mendengar suara motor yang biasa dipakai terdakwa, pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa setelah itu orang tua saksi korban pulang sekitar pukul 13.00 wita, saksi korban langsung berlari pulang bercerita kepada orang tuanya tentang peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban ketakutan dan menangis hingga gemetar jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau saksi tidak mengetahuinya.
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan keterangan tersebut, namun ada keterangan yang dibantah oleh terdakwa, yaitu terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak menusunuk-nusukkan/memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban. Atas bantahan terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya, sedangkan terdakwa tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa telah memeriksa serta merawat orang bernama LUDGARDIS YULITA LANGA, dengan Hasil Pemeriksaan, yaitu :

- Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh.

Hal. 17 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan.
- 1(satu) gelas air plastik warna hijau.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan saksi korban pada saat kejadian sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan/pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA sedangkan pelakunya adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 wita bertempat dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada;
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian masih berumur 3,5 (tiga setengah) tahun ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 wita terdakwa memanggil saksi korban yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, "LITA MAI (Mari);
- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumat adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanannya ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak menusuk-nusukan atau memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban menangis dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA";
- Bahwa setelah itu terdakwa berkata, " LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT";
- Bahwa terdakwa memberikan air minum kepada saksi korban dengan menggunakan gelas plastik, supaya saksi korban berhenti menangis namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat terdakwa saat berada di rumah adat Sao Basiwali tersebut dalam keadaan telanjang;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka;
- Bahwa didalam rumah adat tersebut terdakwa dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan baju dan hanya mengenakan celana dalam;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana, tapi masih mengenakan baju;
- Bahwa saat terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang ke rumah adat tersebut, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, dan sembunyi dibelakang almari yang berada di rumah adat Sao Basiwali tersebut;
- Bahwa saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, "LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI?, KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?";
- Bahwa terdakwa menjawab dengan berkata " LITA MENANGIS KARENA MINTA UANG;
- Bahwa terdakwa mengacungkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut, terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi ke bak air untuk mandi;
- Bahwa setelah mandi, terdakwa meninggalkan rumah adat Sao Basiwali dengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 19 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan tersebut karena tergoda dan didorong nafsu, karena sebelum kejadian tersebut terdakwa sering menonton film porno melalui handphone temannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi korban, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi korban.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-05/BJAWA/Euh.2/02/2015 tertanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam dakwaan *Alternativ* kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALEKSANDRO LOKO Als BANDO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", yaitu terhadap saksi korban **LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA** yang masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut umum, melanggar pasal 76E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALEKSANDRO LOKO Als BANDO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan.Dikembalikan kepada MARTINUS DHAE Als TINUS ;
 - 1(satu) gelas air plastic warna hijau.Dikembalikan kepada ERMELINDA BUPU Als LINDA.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waaeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang masih berusia 3,5 (tiga setengah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memanggil saksi korban LUDGARDIS YULITA

Hal. 21 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



LANGA Als LITA yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, "LITA MAI (Mari) ;

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu menangis dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA", setelah itu terdakwa berkata, " LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT" ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan gelas plastik mengambil air mentah dari dalam gentong yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut dan memberikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis ;
- Bahwa benar lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA yang berada 30 meter dari rumah adat Sao Basiwali mendengar suara teriakan dan tangisan saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berlari menuju ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka, dimana saat itu didalam rumah adat tersebut terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana ;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang dan melihat melalui jendela, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, " LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?" ;

Hal. 22 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjawab dengan berkata “KAU”, sambil terdakwa mengacungkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berusaha untuk menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, namun karena terdakwa terus menatap saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dengan wajah marah, akhirnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA takut dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban, lalu saksi korban lari keluar dari rumah adat Sao Basiwali tersebut dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA ;
- Bahwa benar diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyatakan “Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh” ;
- Bahwa benar saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8610024260 tertanggal 03 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun atau masih berusia anak-anak.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, saksi korban bercerita ke anak saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dan juga didengar langsung oleh saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa benar setelah orang tua saksi korban pulang sekitar pukul 13.00 wita, saksi bercerita kepada orang tuanya tentang peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya dan polisi untuk divisum;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar

Hal. 23 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative* ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan manaa yang lebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative, maka atas perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melanggar Pasal pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja" ;
3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **ALEKSANDRO LOKO Alias BANDO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **ALEKSANDRO LOKO Alias BANDO** adalah seorang laki-laki, berusia 22 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan: Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian Setiap Orang dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas



maka Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ adalah **menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (*daader*) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar Terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waaeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang masih berusia 3,5 (tiga setengah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memanggil saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, “LITA MAI (Mari) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, sesampainya didalam rumah adat Sao



Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang ;

- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu menangis dan berteriak dengan berkata "MAMA..MAMA", setelah itu terdakwa berkata, "LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT" ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan gelas plastik mengambil air mentah dari dalam gentong yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut dan memberikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis ;
- Bahwa benar lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA yang berada 30 meter dari rumah adat Sao Basiwali mendengar suara teriakan dan tangisan saksi korban ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berlari menuju ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka, dimana saat itu didalam rumah adat tersebut terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana ;
- Bahwa benar dikarenakan terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang dan melihat melalui jendela, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, "LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?" ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjawab dengan berkata "KAU", sambil terdakwa mengacungkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berusaha untuk menarik saksi korban dengan

Hal. 27 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya, namun karena terdakwa terus menatap saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dengan wajah marah, akhirnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA takut dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban, lalu saksi korban lari keluar dari rumah adat Sao Basiwali tersebut dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA ;
- Bahwa benar diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyatakan "Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh" ;
- Bahwa benar saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8610024260 tertanggal 03 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun atau masih berusia anak-anak.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, saksi korban bercerita ke anak saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dan juga didengar langsung oleh saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa benar setelah orang tua saksi korban pulang sekitar pukul 13.00 wita, saksi bercerita kepada orang tuanya tentang peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya dan polisi untuk divisum;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi.

Hal. 28 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum di atas Terdakwa telah sengaja datang memanggil saksi korban yang masih di bawah umur untuk melakukan perbutannya tanpa memikirkan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, **Tipu muslihat** yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079) .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pengertian membujuk disini adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **perbuatan cabul** dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan seseorang, oleh karena perbuatan seseorang yang mencium, memeluk dan memasukkan jari tangannya ke kemaluan seorang wanita dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan yang merusak kehormatan kesusilaan seseorang, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta :

- Bahwa benar Terdakwa ALEKSANDRO LOKO Als BANDO, pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 sekitar pukul 10.00 WITA, bertempat di dalam rumah adat yang bernama Sao Basiwali di Kampung Waaeweru, Kelurahan Foa, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang masih berusia 3,5 (tiga setengah), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014, sekitar pukul 10.00 WITA terdakwa memanggil saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA yang sedang berdiri didepan rumah adat Sao Basiwali dengan berkata, "LITA MAI (Mari) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, sesampainya didalam rumah adat Sao Basiwali, saat berada disamping tempat tidur, terdakwa membuka celana saksi korban hingga saksi korban telanjang, lalu terdakwa juga membuka celananya hingga telanjang ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk naik ke tempat tidur yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut, kemudian dengan tangan sebelah kanannya, terdakwa meraba-raba kemaluan saksi korban, lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan sebelah kanan ke kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, karena saksi korban merasakan sakit disekitar alat kelaminnya, saksi korban lalu menangis dan

Hal. 30 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



- berteriak dengan berkata “MAMA..MAMA”, setelah itu terdakwa berkata, “LITA CUKUP SUDAH JANGAN MENANGIS LAGI, SAYA SUDAH TAKUT” ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dengan menggunakan gelas plastik mengambil air mentah dari dalam gentong yang berada didalam rumah adat Sao Basiwali tersebut dan memberikan kepada saksi korban, namun saksi korban tidak mau meminumnya dan saksi korban terus menangis ;
 - Bahwa benar lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA yang berada 30 meter dari rumah adat Sao Basiwali mendengar suara teriakan dan tangisan saksi korban ;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berlari menuju ke rumah adat Sao Basiwali tersebut, setelah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA sampai dirumah adat Sao Basiwali tersebut, saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA melihat melalui pintu jendela yang terbuka, dimana saat itu didalam rumah adat tersebut terdakwa dan saksi korban dalam keadaan telanjang tanpa menggunakan celana ;
 - Bahwa benar dikarenakan terdakwa melihat saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA datang dan melihat melalui jendela, terdakwa kemudian langsung menutup kemaluannya dengan menggunakan kedua tangannya, lalu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berkata kepada terdakwa, “LU BIKIN APA INI ANAK SAMPAI BISA TELANJANG BEGINI? , KAU JUGA BISA TELANJANG BEGINI?” ;
 - Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjawab dengan berkata “KAU”, sambil terdakwa mengacungkan kepalan tangan kanannya ke arah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, setelah itu saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA berusaha untuk menarik saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya, namun karena terdakwa terus menatap saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dengan wajah marah, akhirnya saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA takut dan pergi meninggalkan rumah adat Sao Basiwali tersebut ;
 - Bahwa benar kemudian terdakwa langsung mengenakan kembali celananya dan celana saksi korban, lalu saksi korban lari keluar dari rumah adat Sao Basiwali tersebut dan menuju ke rumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA ;
 - Bahwa benar diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Bajawa menyatakan "Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh" ;

- Bahwa benar saksi korban LUDGARDIS YULITA LANGA Als LITA dilahirkan pada tanggal 15 Juni 2011 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8610024260 tertanggal 03 Oktober 2013, sehingga pada saat perbuatan tersebut dilakukan, saksi korban masih berusia 3,5 (tiga setengah) tahun atau masih berusia anak-anak.
- Bahwa benar setelah sampai dirumah saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA, saksi korban bercerita ke anak saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA dan juga didengar langsung oleh saksi YULIANA LENAMA Als MAMA NOVA;
- Bahwa benar setelah orang tua saksi korban pulang sekitar pukul 13.00 wita, saksi bercerita kepada orang tuanya tentang peristiwa pencabulan tersebut;
- Bahwa benar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut, saksi korban dibawa ke rumah sakit oleh orang tuanya dan polisi untuk divisum;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban sering ketakutan dan sering menangis jika teringat kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penuntut umum berupa 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut, 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan, pada saat kejadian pencabulan tersebut adalah pakaian yang dipakai oleh saksi, serta 1(satu) gelas air plastic warna hijau adalah gelas yang digunakan terdakwa untuk mengambil air yang diberikan kepada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas terlihat bahwa Terdakwa telah membujuk saksi korban untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana yang telah diuraikan di dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa No.KUM.011.5/13/01/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. HENRY, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa menyatakan "Tampak luka lama yang menyembuh pada selaput dara arah jam tujuh" tidak terdapat ciri-ciri mendasar yang mengarah kepada telah terjadinya persetubuhan dan dari hasil visum et

Hal. 32 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reperturn tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan pencabulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur "**Membujuk Anak untuk melakukan Perbuatan Cabul**" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa **ALEKSANDRO LOKO Alias BANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap korban sendiri dan keluarga korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma terhadap diri saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan di Rumah Adat Sa'o Basi Wali ;

Hal. 33 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan.
- 1(satu) gelas air plastic warna hijau.

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain

Hal. 34 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 76 E jo pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;**

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ALEKSANDRO LOKO Alias BANDO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya "**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun ;**
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan ;**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang kaos warna hitam dan terdapat sebuah motif berbentuk jantung pada kedua kaki bagian depan celana tersebut;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih pudar dan terdapat motif bunga bergambar minnie mose pada bagian depan.Dikembalikan kepada **MARTINUS DHAE Als TINUS;**
 - 1(satu) gelas air plastic warna hijau.Dikembalikan kepada **ERMELINDA BUPU Als LINDA.**
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;**

Hal. 35 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Selasa** tanggal **7 April 2015** oleh kami **HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2015** oleh **HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **ABDI RAHMANSYAH, SH.** Dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MARIA DOLOROSA MEO**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut , dan dihadiri oleh **SUGENG W. SAPUTRO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, **AHMAD LEZO, S.H.** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ABDI RAHMANSYAH, S.H.**

HIRAS SITANGGANG, S.H.,M.M.

2. **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

MARIA DOLOROSA MEO

Hal. 36 dari 36 hal. Put No.5/PID.SUS/2015/PN.BJW.